

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek mendasar yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar terbebas dari penyakit, sehingga memungkinkan setiap individu hidup secara produktif. Setiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar manusia. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pelayanan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, serta perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan, yang salah satunya diwujudkan melalui keberadaan apotek beserta tenaga apoteker dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sumber daya manusia kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting adalah tenaga kefarmasian, yang mencakup tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan, serta memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Apotek sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian diatur

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait penggunaan sediaan farmasi untuk mencapai hasil terapi yang optimal. Keberadaan apotek beserta apoteker dengan demikian memiliki dasar hukum yang jelas serta kedudukan strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang menjadi tujuan utama masyarakat dalam memperoleh obat, baik untuk swasi maupun dengan resep dokter. Pelayanan kefarmasian di apotek dilaksanakan oleh apoteker melalui dua aspek utama, yaitu pelayanan manajerial dan pelayanan klinis. Pelayanan manajerial mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, hingga pelaporan. Sementara itu, pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pemberian informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat. Kedua aspek tersebut menjadi tanggung jawab apoteker untuk memastikan pelayanan kefarmasian berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pasien (Permenkes RI, 2016).

Apoteker dituntut tidak hanya berfokus pada aspek teknis obat, tetapi juga mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait penggunaannya (*drug related problems*), memperhatikan aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial, serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain untuk mewujudkan terapi yang rasional. Apoteker berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pendokumentasian penggunaan obat oleh pasien untuk menjamin keamanan serta efektivitas terapi (Permenkes RI, 2016). Perkembangan pelayanan kefarmasian telah bergeser dari orientasi pada obat (*drug oriented*) menuju orientasi pada

pasien (*patient oriented*) melalui penerapan asuhan kefarmasian guna meningkatkan kualitas hidup. Apoteker wajib menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta berperan sebagai *gate-keepers of medicine* karena berinteraksi langsung dengan pasien dan memiliki kedudukan vital dalam sistem pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, apoteker memiliki peran yang strategis serta tidak tergantikan dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025 di Apotek Kapuas Farma, Jl. Kapuas No.49, DR. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh, memahami secara langsung pengelolaan sediaan farmasi, serta melatih keterampilan dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali calon apoteker dengan kompetensi yang komprehensif, sehingga kelak mampu menjadi tenaga kesehatan profesional yang berorientasi pada pasien, menjunjung tinggi tanggung jawab, serta memberikan pelayanan sesuai standar prosedur operasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Membekali calon apoteker dengan pengalaman praktis dalam pengelolaan sediaan farmasi sesuai standar yang berlaku.
2. Melatih kemampuan *compounding*, *dispensing*, dan pelayanan kefarmasian yang profesional dan berorientasi pada pasien.
3. Mengembangkan komunikasi dan kolaborasi profesional dengan masyarakat serta tenaga kesehatan lain.

4. Mendorong pengembangan diri berkelanjutan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan *soft skills* berlandaskan nilai PEKA.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Memahami dan menguasai pengelolaan sediaan farmasi di apotek sesuai standar serta penerapannya dalam praktik nyata.
2. Mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan *compounding*, *dispensing*, dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar profesi dan kode etik.
3. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sama dengan tenaga kesehatan dan masyarakat guna mendukung pelayanan yang optimal.
4. Memperoleh peluang pengembangan kompetensi diri secara mandiri dan profesional berkelanjutan sesuai nilai PEKA.